



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR : 110 / PID / 2014 / PT. MTR.**

## **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ADI NUGROHO**  
Tempat Lahir : Ampenan  
Umur/Tgl. Lahir : 67 tahun / 18 Oktober 1947  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Brawijaya SGS Seganteng, Kelurahan Cakra Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan San Diego M.11/8 Pakuwon City RT.006/ RW.008, Desa Kalisari, Kecamatan Mulyoredjo, Surabaya, Jawa Timur ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Mabes Polri di Jakarta, ditahan di Rutan Cabang Bareskrim Polri di Jakarta, sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014;
2. Penuntut Umum ditahan Rutan Mataram, sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram ditahan Rutan Mataram, sejak tanggal 4 Juli 2014 s/d tanggal 2 Agustus 2014 ;
4. Diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram di Rutan Mataram , sejak tanggal 3 Agustus 2014s/d tanggal 1 Oktober 2014;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada :

1. LUCAS BUDIONO, SH. CN. LLM ;
2. MIFTAHUL HADI, Sag. SH ;
3. DAVID POHAN, S.H. ;
4. PUTU RINA PUTRININGRUM, SH ; Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LUKAS BUDIONO & PARTNERS, berkantor di Gedung Bank Mandiri Lt. 5, Ruang 503, Jl. Tanjung Karang No. 3 – 4 Jakarta Pusat 1230 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 35 luas

139.035 M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh Sembilan ribu tiga puluh lima meter persegi) di Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Propinsi NTB karena Terdakwa tidak mempunyai dana yang cukup namun tawaran kerjasama Terdakwa ditolak oleh saksi PRAJADI AGUS WINAKTU namun Terdakwa berkali-kali datang lagi ke kantor saksi PRAJADI AGUS WINAKTU ketika saksi PRAJADI AGUS WINAKTU tidak berada di kantor menemui istri saksi PRAJADI AGUS WINAKTU yaitu saksi MERRI WARTI dan anak PRAJADI AGUS WINAKTU yaitu saksi ARYANTO PAMEKTU untuk membujuk agar mau bekerjasama membeli tanah milik PT. Wanawisata Alam Hayati dengan bahasa Terdakwa “ **bila kita membeli tanah di Gili Trawangan itu secara bersama-sama, kita akan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda dari uang yang sudah kita keluarkan, karena Gili Trawangan merupakan obyek wisata yang sangat diincar oleh investor, yang mana nantinya obyek tanah tersebut kita bagi dua sama rata. Obyek tanah tersebut nantinya dapat dijual kepada investor karena sangat banyak peminatnya. Selain itu diatas tanah tersebut kita dapat membangun hotel, bungalow, penginapan dan sarana pendukung pariwisata yang sangat menjanjikan keuntungan. Pokoknya jangan khaWartir karena untuk pembelian tanah tersebut dalam segala hal dan pengurusannya harus sepengetahuan dan persetujuan bersama, sangat rugi kalau saudara tidak ikut investasi untuk pembelian tanah itu “ .**

selain itu Terdakwa berkata kepada isteri saksi PRAJADI AGUS WINAKTU yaitu, saksi MERRI WARTI dan anak saksi PRAJADI AGUS WINAKTU yaitu saksi ARYANTO PAMEKTU “ **beli dah tanah ini, kita join “** sambil menunjukkan akta pengikatan jual beli No. 46 tanggal 16 April 2009 dihadapan Notaris I Gede Utama, SH yang berisi : “ **Adi Nugroho selaku kuasa Direktur PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok (PT. SSSL) maupun selaku pribadi, telah membeli tanah seluas 139.035 m<sup>2</sup> sertifikat HGB No. 35 / Desa Pemenang Barat, seharga Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) atas nama PT. Wanawisata Alam Hayati dan telah dibayar dengan uang muka Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).**

- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi PRAJADI AGUS WINAKTU, saksi MERRI WARTI dan saksi ARYANTO PAMEKTU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
jika kerjasama membeli tanah milik PT. WWAH akan mendapatkan keuntungan yang besar, nanti keuntungannya dibagi 2 masing-masing 50 %, dengan modal yang dikeluarkan maksimal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) ;

- Bahwa atas tawaran dan bujuk rayu Terdakwa yang berulang kali disampaikan kepada saksi PRAJADI AGUS WINAKTU, saksi MERRI WARTI dan saksi ARYANTO PAMEKTU akhirnya saksi PRAJADI AGUS WINAKTU, saksi MERRI WARTI dan saksi ARYANTO PAMEKTU mau melakukan kerjasama pembelian tanah milik PT. WWAH tersebut, sehingga dengan disepakatinya tawaran kerjasama tersebut secara lisan, Terdakwa meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan alasan mendesak guna kepentingan pembayaran tanah tersebut selanjutnya saksi MERRY WARTI secara bertahap telah memberikan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari saksi MERRY WARTI , Terdakwa mengajak saksi PRAJADI AGUS WINAKTU ke Notaris untuk menguatkan komitmen kerjasama tersebut sebagaimana tertuang di dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 81 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Petra MariaWarti Ambrosius Imam Setiadji, SH.
- Bahwa setelah Akta Perjanjian Kerjasama No. 81 tanggal 23 Desember 2010 ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi PRAJADI AGUS WINAKTU, Terdakwa lebih sering meminta uang kepada saksi PRAJADI AGUS WINAKTU,dengan alasan tanah tersebut harus segera terselesaikan agar permasalahan dilapangan cepat selesai dan kita mendapatkan keuntungan yang besar dari tanah tersebut sehingga saksi PRAJADI AGUS WINAKTU secara bertahap telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan total seluruhnya sebesar Rp. 13.903.444.854,- (tiga belas milyar Sembilan ratus tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Penyerahan / Penyetoran	Nominal
1.	Kurun waktu tanggal 25 Nopember 2010 s/d 19 Maret 2012	Rp. 8.975.946.354,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Buka rekening bersama BCA tanggal 02 April 2012 atas permintaan Terdakwa	Rp. 1.000.000,-
3.	Setor ke rekening bersama BCA permintaan Terdakwa tanggal 02 April 2012	Rp. 500.000.000,-
4.	Setor ke rekening bersama BCA permintaan Terdakwa tanggal 15 Mei 2012	Rp. 500.000.000,-
5.	Setor ke rekening bersama BCA permintaan Terdakwa tanggal 17 Mei 2012	Rp. 500.000.000,-
6.	Transfer ke rekening BCA No. 056-040-7823 An. ADI NUGROHO tanggal 25 Januari 2013	Rp. 500.000.000,-
7.	Transfer ke rekening BCA No. 056-040-7823 An. ADI NUGROHO tanggal 26 Januari 2013	Rp. 500.000.000,-
8.	Transfer ke rekening BCA No. 056-040-7823 An. ADI NUGROHO tanggal 04 Maret 2013 untuk Perlunasan Tanah	Rp. 409.075.000,-
9.	Transfer ke rekening BCA No. 056-040-7823 An. ADI NUGROHO tanggal 01 April 2013	Rp. 2.017.423.500,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 13.903.444.854,-</b>

- Bahwa setelah saksi PRAJADI AGUS WINAKTU, saksi MERRY WATY (Istri) dan saksi ARYANTO PRAMETU (anak) secara bertahap telah menyerahkan uang kepada Terdakwa namun saksi PRAJADI AGUS WINAKTU tidak pernah dilaporkan dan dilibatkan dalam penggunaan uang tersebut sehingga saksi PRAJADI AGUS WINAKTU mencari tahu mengenai bentuk kerjasama pembelian tanah tersebut dengan menghubungi saksi Ir. BROTHOHADI SUMADHIJO selaku Direktur PT. Wanawisata Alam Hayati selaku pemilik dan diperoleh informasi bahwa tanah yang dibeli Terdakwa luas 85.235 m<sup>2</sup> (delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) telah dibayar lunas oleh Terdakwa sebesar Rp. 11.034.847.000,- (sebelas milyar tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada saksi Ir. BROTHOHADI SUMADHIJO tanpa Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan saksi PRAJADI

AGUS WINAKTU ;

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 Terdakwa juga melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagian sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 35 Desa Pemenang Barat seluas 85.235 m<sup>2</sup> (delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) seharga Rp. 52.704.000.000,- (lima puluh dua milyar tujuh ratus empat juta rupiah) dengan saksi JERRY HERMAWAN LO dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 6 tanggal 11 Januari 2013 dengan cara pembayaran Terdakwa menerima Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari saksi JERRY HERMAWAN LO sebelum penanda tangan Akta Pengikatan Jual Beli, kemudian Terdakwa menerima Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari saksi JERRY HERMAWAN LO setelah penanda tangan Akta Pengikatan Jual Beli dan Terdakwa menerima Rp. 27.704.000.000,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat juta rupiah) dari saksi JERRY HERMAWAN LO setelah sertifikat dipecah tanpa melibatkan dan memberitahukan saksi PRAJADI AGUS WINAKTU ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membayar lunas tanah milik PT. WWAH seharga Rp. 11.034.847.000,- (sebelas milyar tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) kemudian Terdakwa menjual kembali tanah tersebut ke saksi JERRY HERMAWAN LO seharga Rp. 52.704.000.000,- (lima puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan uang muka Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) tanpa melibatkan dan melaporkan kepada saksi PRAJADI AGUS WINAKTU dan saksi PRAJADI AGUS WINAKTU telah meminta kepada Terdakwa keuntungan maupun tanah yang dijanjikan Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memenuhi permintaan saksi PRAJADI AGUS WINAKTU ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi PRAJADI AGUS WINAKTU mengalami kerugian sebesar. **Rp. 13.903.444.854,- (tiga belas milyar Sembilan ratus tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **ADI NUGROHO** selaku Kuasa Direktur PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok (PT, SSLL) maupun secara pribadi pada hari jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 11.30 wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat dihadapan Notaris Mohamad Azis, SH di Jalan Jember II No. 5 Taman RT. 003 Rw. 076 PAGESANGAN Timur Mataram atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal tahun 2010 Terdakwa datang ke kantor saksi PRAJADI AGUS WINAKTU di bengkel Lombok Barat untuk menawarkan kerjasama pembelian tanah PT. Wanawisata Alam Hayati alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 35 seluas 139.035 M2 (seratus tiga puluh Sembilan ribu tiga puluh lima meter persegi) di Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Propinsi NTB karena Terdakwa tidak mempunyai dana yang cukup namun tawaran kerjasama Terdakwa ditolak oleh saksi PRAJADI AGUS WINAKTU namun Terdakwa datang lagi ke kantor saksi PRAJADI AGUS WINAKTU ketika saksi PRAJADI AGUS WINAKTU tidak berada di kantor menemui istri saksi PRAJADI AGUS WINAKTU yaitu saksi MERRI WARTI dan anak PRAJADI AGUS WINAKTU yaitu saksi ARYANTO PAMEKTU untuk membujuk agar mau bekerjasama membeli tanah milik PT. Wanawisata Alam Hayati (PT.WWAH) dengan bahasa Terdakwa “**bila kita membeli tanah di Gili Trawangan itu secara bersama-sama, kita akan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda dari uang yang sudah kita keluarkan, karena Gili Trawangan merupakan obyek wisata yang sangat diincar oleh investor, yang mana nantinya obyek tanah tersebut kita bagi dua sama**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah tersebut nantinya dapat dijual kepada investor karena sangat banyak peminatnya. Selain itu diatas tanah tersebut kita dapat membangun hotel, bungalow, penginapan dan sarana pendukung pariwisata yang sangat menjanjikan keuntungan. Pokoknya jangan kawatir karena untuk pembelian tanah tersebut dalam segala hal dan pengurusannya harus sepengetahuan dan persetujuan bersama, sangat rugi kalau saudara tidak ikut investasi untuk pembelian tanah itu “ .

selain itu Terdakwa berkata kepada isteri saksi PRAJADI AGUS WINAKTU yaitu, saksi MERRI WARTI dan anak saksi PRAJADI AGUS WINAKTU yaitu saksi ARYANTO PAMEKTU “ **beli dah tanah ini, kita join** “ sambil menunjukkan akta pengikatan jual beli No. 46 tanggal 16 April 2009 dihadapan Notaris I Gede Sutama, SH yang berisi : “

**Adi Nugroho selaku kuasa Direktur PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok (PT. SSLL) maupun selaku pribadi, telah membeli tanah seluas 139.035 m2 sertifikat HGB No. 35 / Desa Pemenang Barat, seharga Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) atas nama PT. Wanawisata Alam Hayati dan telah dibayar dengan uang muka Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).**

- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi PRAJADI AGUS WINAKTU, saksi MERRI WARTI dan saksi ARYANTO PAMEKTU jika bekerjasama membeli tanah milik PT. WWAH akan mendapatkan keuntungan yang besar, nanti keuntungannya dibagi 2 masing-masing 50 %, dengan modal yang dikeluarkan maksimal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) ;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa yang disampaikan kepada saksi PRAJADI AGUS WINAKTU, saksi MERRI WARTI dan saksi ARYANTO PAMEKTU akhirnya saksi PRAJADI AGUS WINAKTU, saksi MERRI WARTI dan saksi ARYANTO PAMEKTU mau melakukan kerjasama pembelian tanah milik PT. WWAH tersebut, sehingga dengan disepakatinya tawaran kerjasama tersebut secara lisan, Terdakwa meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan alasan mendesak guna kepentingan pembayaran tanah tersebut walaupun belum dituangkan dalam akta perjanjian, saksi MERRY WARTI secara bertahap telah memberikan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari saksi MERRY WARTI , Terdakwa mengajak saksi PRAJADI AGUS WINAKTU ke Notaris untuk menguatkan komitmen kerjasama tersebut sebagaimana tertuang di dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 81 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Petra MariaWarti Ambrosius Imam Setiadji, SH.

- Bahwa setelah Akta Perjanjian Kerjasama No. 81 tanggal 23 Desember 2010 ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi PRAJADI AGUS WINAKTU, Terdakwa lebih sering meminta uang kepada saksi PRAJADI AGUS WINAKTU dengan alasan tanah tersebut harus segera terselesaikan agar permasalahan dilapangan cepat selesai dan kita mendapatkan keuntungan yang besar dari tanah tersebut sehingga saksi PRAJADI AGUS WINAKTU secara bertahap telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan total seluruhnya sebesar Rp. 13.903.444.854,- (tiga belas milyar Sembilan ratus tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Penyerahan / Penyetoran	Nominal
1.	Kurun waktu tanggal 25 Nopember 2010 s/d 19 Maret 2012	Rp. 8.975.946.354,-
2.	Buka rekening bersama BCA tanggal 02 April 2012 atas permintaan Terdakwa	Rp. 1.000.000,-
3.	Setor ke rekening bersama BCA permintaan Terdakwa tanggal 02 April 2012	Rp. 500.000.000,-
4.	Setor ke rekening bersama BCA permintaan Terdakwa tanggal 15 Mei 2012	Rp. 500.000.000,-
5.	Setor ke rekening bersama BCA permintaan Terdakwa tanggal 17 Mei 2012	Rp. 500.000.000,-
6.	Transfer ke rekening BCA No. 056-040-7823 An. ADI NUGROHO tanggal 25 Januari 2013	Rp. 500.000.000,-
7.	Transfer ke rekening BCA No. 056-040-7823 An.	Rp. 500.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ADI NUGROHO tanggal 26 Januari 2013	
8.	Transfer ke rekening BCA No. 056-040-7823 An. ADI NUGROHO tanggal 04 Maret 2013 untuk Perlunasan Tanah	Rp. 409.075.000,-
9.	Transfer ke rekening BCA No. 056-040-7823 An. ADI NUGROHO tanggal 01 April 2013	Rp. 2.017.423.500,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 13.903.444.854,-</b>

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 Terdakwa ADI NUGROHO (Kuasa Dirut PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok ) datang bersama JERRY WILIAM LO (selaku Direktur PT. Jaya Hamparan Lombok) mendatangi Notaris MOCHAMAD AZIS, SH untuk membuat Akta (akta perjanjian pengikatan jual beli No. 6 tanggal 11 Januari 2014 tanah HGB Nomor 35 seluas 85.718 m2 seharga Rp. 52.704.000.000,- (lima puluh dua milyar tujuh ratus empat juta rupiah) dengan cara pembayaran Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebelum penanda tangan Akta Pengikatan Jual Beli, sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) setelah ditandatangani Akta Pengikatan Jual Beli dan sebesar Rp. 27.704.000.000,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat juta rupiah) dibayar setelah sertifikat dipecah demikian ini Terdakwa juga tidak melibatkan saksi PRAJADI AGUS WINAKTU ;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa ADI NUGROHO bertempat dihadapan Notaris MOCHAMAD AZIS, SH. menandatangani akta nomor 16 yang isinya berisi jual beli tanah HGB nomor 35 antara Terdakwa ADI NUGROHO dengan Ir. BROTOHADI SUMADHIJO, serta perubahan luas tanah yang semula (tertuang dalam akta pengikatan jual beli no. 46 tanggal 16 April 2009 seluas 139.035 m2 menjadi 85.235 m2, demikian pula harganya yang semula Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) menjadi Rp. 11.038.847.000,- (sebelas milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) demikian ini Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada saksi PRAJADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
AGUS WINAKTU, saksi MERRI WARTI (istri) dan saksi  
ARYANTO PAMEKTU (anak).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membayar lunas tanah milik PT. WWAH seharga Rp. 11.038.847.000,- (sebelas milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual kembali tanah tersebut ke saksi JERRY WILIAM LO seharga Rp. 52.704.000.000,- (lima puluh dua milyar tujuh ratus empat juta rupiah) dengan uang muka Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tanpa melibatkan dan melaporkan kepada saksi PRAJADI AGUS WINAKTU dan saksi PRAJADI AGUS WINAKTU telah meminta kepada Terdakwa keuntungan maupun tanah yang dijanjikan Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memenuhi permintaan saksi PRAJADI AGUS WINAKTU ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi PRAJADI AGUS WINAKTU mengalami kerugian sebesar **Rp. 13.903.444.854,- (tiga belas milyar Sembilan ratus tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)** atau setidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum No : REG. PERK : PDM- 21/Dompu/ 04.14, tanggal 20 Mei 2014 terhadap Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ADI NUGROHO** bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :

**A. Disita dari MOCHAMMAD AZIZ, S.H. :**

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir minuta akta perjanjian pengikatan jual beli No. 6 tanggal 11 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris MOCH. AZIZ, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotocopy legalisir minuta akta perubahan perjanjian pengikatan jual beli No.16 tanggal 25 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris MOCH. AZIZ, S.H.

3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir minuta akta surat perjanjian nomor 18 tanggal 25 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris MOCHAMMAD AZIZ, S.H.

### **B. Disita dari I GEDE SUTAMA, S.H. :**

1 (satu) bundel Fotocopy legalisir minuta akta pengikatan jual beli Nomor 46 tanggal 16 April 2009, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris I GEDE SUTAMA, S.H.

### **C. Disita dari PETRA MARIAWARTI AMBROSIUS IMAM SETIADI, S.H. :**

1. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir akta Perjanjian Kerjasama No. 81, tanggal 23 Desember 2010;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama ADI NUGROHO beralamat di Sutorejo Tengah 2/5 Rt.012 Rw.008 Dukuh Sutorejo Mulyorejo Surabaya.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama PRAJADI AGUS WINAKTU beralamat di Jln. Malomba No.9 Ampenan Selatan Rt.26 Kelurahan Ampenan Selatan Kec. Ampenan Mataram.
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Tanah HGB Nomor 35/Desa Pemenang Barat atas nama PT. Wanawisata Alam Hayati.
5. 1 (satu) bundel Fotocopy Salinan Akta No.46 tanggal 16 April 2009 tentang Pengikatan untuk Jual Beli.

### **D. Disita dari MERRY WARTI:**

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan Setoran Dana Trawangan 25 Nov' 2010 s/d 19 Maret 2012 tertgl. 29 September 2012.
2. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir formulir setoran dan rekening koran dari Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 4 November 2010 dari an. ARYANTO PRAMETU kepada an. PT. Wana wisata Alam Hayati.
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transfer dana ke rek. BCA No. Rekening 4363004787 a.n. BROTOHADI SUMADHIJO sejumlah Rp. 38.968.466.00 dari Rekening 2020111197 an. MERRY WARTY tertanggal 29 Desember 2010.
4. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 4 Nopember 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wanawisata Alam Hayati.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wanawisata Alam Hayati.

6. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wanawisata Alam Hayati.
7. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 2 April 2013 sebesar Rp.4.034.847.000,- PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wanawisata Alam Hayati.
8. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang secara keseluruhan sebesar Rp 11.034.847.000 tanggal 3 April 2013 dari PT. Sumber Sejahtera lestari Lombok yang kepada Pihak PT. Wana wisata Alam Hayati.

### **E. Disita dari SUGIARTO NUGROHO :**

1. 1 (satu) bundel Fotocopy laporan pengeluaran uang dari 16 April 2009 sampai dengan 30 Juni 2010 PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok untuk pembayaran tanah di Gili Trawangan.
2. 1 (satu) bundel fotocopy bukti setoran uang dari CV. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada ADI NUGROHO periode tahun 2009 sampai dengan 2010.
3. 1 (satu) bundel fotocopy bukti setoran uang dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada ADI NUGROHO periode tahun 2011 sampai dengan 2013.
4. 1 (satu) bundel fotocopy rincian penerimaan uang dari Kel. PRAJADI AGUS WINAKTU dari 15 Juli 2010 sampai dengan 1 April 2013. Total sebesar Rp. 8.749.502.440,-.
5. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 16 April 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wana wisata Alam Hayati.
6. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 18 Januari 2010 sebesar Rp. 2.500.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wana wisata Alam Hayati.
7. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- dari PT. Sumber

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wana wisata Alam Hayati.

8. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 4 Nopember 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wanawisata Alam Hayati.
9. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wanawisata Alam Hayati.
- 10.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wanawisata Alam Hayati.
- 11.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 2 April 2013 sebesar Rp.4.034.847.000,- PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wanawisata Alam Hayati.
- 12.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang secara keseluruhan sebesar Rp 11.034.847.000 tanggal 3 April 2013 dari PT. Sumber Sejahtera lestari Lombok yang kepada Pihak PT. Wana wisata Alam Hayati.

### **F. Disita dari ADI NUGROHO:**

1. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 11 Agustus 2012 sebesar Rp. 97.527.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
2. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 30 September 2012 sebesar Rp. 519.261.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
3. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 13 Oktober 2012 sebesar Rp. 429.417.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 15 Oktober 2012 sebesar Rp. 499.977.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 2 November 2012 sebesar Rp.154.978.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
6. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 10 November 2012 sebesar Rp.237.305.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
7. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 12 November 2012 sebesar Rp. 307.762.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
8. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 16 November 2012 sebesar Rp. 186.942.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
9. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 19 November 2012 sebesar Rp. 104.653.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 10.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 26 November 2012 sebesar Rp. 247.765.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 11.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp. 217.456.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 12.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp. 215.551.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 13.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp.496.200.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 14.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 23 Desember 2012 sebesar Rp. 384.078.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp.989.889.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

16.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 5 Januari 2013 sebesar Rp. 179.039.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

17.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp. 113.585.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

18.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 333.500.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

19.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp.1.378.893.873,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

20.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 5 Februari 2013 sebesar Rp. 719.937.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

21.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp. 762.954.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

22.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp. 491.928.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

23.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp.1.018.410.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

24.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.1.096.984.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 1 April 2013 sebesar Rp.105.390.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

26.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 12 April 2013 sebesar Rp.4.178.584.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

27.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp.122.872.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

28.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengembalian dana kegiatan Gili Trawangan tertanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp. 110.000.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy pengembalian pengeluaran dana tersebut;

29.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp. 1.657.741.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

30.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 140.940.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

31.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp. 61.023.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

32.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 575.078.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

33.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 74.220.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

34.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. 40.177.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 99.911.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

36.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 249.492.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

37.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp. 151.984.625,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut.

### **Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.**

G. 1 (satu) buku Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 35 “ sisa “ Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat.

### **Dikembalikan kepada saksi korban PRAJADI AGUS WINAKTU.**

H. Sebidang tanah seluas 139.035 M2 sebagaimana SHGB No. 35 / Desa pemenang Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat saat ini Kabupaten Lombok Utara Kecamatan Tanjung Desa Pemenang Barat Dusun Gili Terawangan.

### **Dikembalikan saksi korban PRAJADI AGUS WINAKTU**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusannya No : 271/PID.B/2014/PN.MTR. tanggal 10 November 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI NUGROHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir minuta akta perjanjian pengikatan jual beli No. 6 tanggal 11 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris MOCH. AZIZ, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotocopy legalisir minuta akta perubahan perjanjian

pengikatan jual beli No.16 tanggal 25 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris MOCH. AZIZ, S.H.

3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir minuta akta surat perjanjian nomor 18 tanggal 25 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris MOCHAMMAD AZIZ, S.H.
4. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir minuta akta pengikatan jual beli Nomor 46 tanggal 16 April 2009, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris I GEDE SUTAMA, S.H.
5. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir akta Perjanjian Kerjasama No. 81, tanggal 23 Desember 2010;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama ADI NUGROHO beralamat di Sutorejo Tengah 2/5 Rt.012 Rw.008 Dukuh Sutorejo Mulyorejo Surabaya.
7. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama PRAJADI AGUS WINAKTU beralamat di Jln. Malomba No.9 Ampenan Selatan Rt.26 Kelurahan Ampenan Selatan Kec. Ampenan Mataram.
8. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Tanah HGB Nomor 35/Desa Pemenang Barat atas nama PT. Wanawisata Alam Hayati.
9. 1 (satu) bundel Fotocopy Salinan Akta No.46 tanggal 16 April 2009 tentang Pengikatan untuk Jual Beli.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan Setoran Dana Trawangan 25 Nov' 2010 s/d 19 Maret 2012 tertgl. 29 September 2012.
- 11.2 (dua) lembar fotocopy legalisir formulir setoran dan rekening koran dari Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 4 November 2010 dari an. ARYANTO PRAMETU kepada an. PT. Wana wisata Alam Hayati.
- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transfer dana ke rek. BCA No. Rekening 4363004787 a.n. BROTOHADI SUMADHIJO sejumlah Rp. 38.968.466.00 dari Rekening 2020111197 an. MERRY WARTY tertanggal 29 Desember 2010.
- 13.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir catatan rincian biaya transport, akomodasi, biaya PBB 2010 Trawangan tertanggal 29 Desember 2010.
- 14.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 2020111197 an. MERRY WARTY ke rekening 0560407823 an. ADI NUGROHO sejumlah Rp. 500.000.000,- tertanggal 25 Januari 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotocopy legalisir bukti transfer dana ke rekening BCA

No. Rek. 0560407823 an. ADI NUGROHO sejumlah Rp. 500.000.000,- dari rekening 2020111197 an. MERRY WARTY tertanggal 27 februari 2013.

16.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 2020111197 an. MERRY WARTY ke rekening nomor 0560407823 an. ADI NUGROHO sejumlah Rp. 2.017.423.500,- tertanggal 1 April 2013.

17.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 2020111197 an. MERRY WARTY ke rekening nomor 0560407823 an. ADI NUGROHO sejumlah Rp. 409.075.000,-, tertanggal 4 Maret 2013.

18.1 (satu) bundel Fotocopy laporan pengeluaran uang dari 16 April 2009 sampai dengan 30 Juni 2010 PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok untuk pembayaran tanah di Gili Trawangan.

19.1 (satu) bundel fotocopy bukti setoran uang dari CV. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada ADI NUGROHO periode tahun 2009 sampai dengan 2010.

20.1 (satu) bundel fotocopy bukti setoran uang dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada ADI NUGROHO periode tahun 2011 sampai dengan 2013.

21.1 (satu) bundel fotocopy rincian penerimaan uang dari Kel. PRAJADI AGUS WINAKTU dari 15 Juli 2010 sampai dengan 1 April 2013. Total sebesar Rp. 8.749.502.440,-.

22.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 16 April 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wana wisata Alam Hayati.

23.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 18 Januari 2010 sebesar Rp. 2.500.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wana wisata Alam Hayati.

24. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wana Wisata Alam Hayati.

25.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 4 Nopember 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wanawisata Alam Hayati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wanawisata Alam Hayati.
- 27.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wanawisata Alam Hayati.
- 28.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 2 April 2013 sebesar Rp.4.034.847.000,- PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wanawisata Alam Hayati.
- 29.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang secara keseluruhan sebesar Rp 11.034.847.000 tanggal 3 April 2013 dari PT. Sumber Sejahtera lestari Lombok yang kepada Pihak PT. Wana wisata Alam Hayati.
- 30.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 11 Agustus 2012 sebesar Rp. 97.527.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 31.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 30 September 2012 sebesar Rp. 519.261.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 32.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 13 Oktober 2012 sebesar Rp. 429.417.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 33.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 15 Oktober 2012 sebesar Rp. 499.977.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 34.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 2 November 2012 sebesar Rp.154.978.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 35.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 10 November 2012 sebesar Rp.237.305.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 36.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 12 November 2012 sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

37.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 16 November 2012 sebesar Rp. 186.942.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

38.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 19 November 2012 sebesar Rp. 104.653.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

39.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 26 November 2012 sebesar Rp. 247.765.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

40.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp. 217.456.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

41.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp. 215.551.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

42.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp.496.200.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

43.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 23 Desember 2012 sebesar Rp. 384.078.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

44.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp.989.889.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

45.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 5 Januari 2013 sebesar Rp. 179.039.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

46.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

47.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 333.500.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

48.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp.1.378.893.873,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

49.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 5 Februari 2013 sebesar Rp. 719.937.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

50.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp. 762.954.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

51.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp. 491.928.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

52.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp.1.018.410.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

53.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.1.096.984.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

54.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 1 April 2013 sebesar Rp.105.390.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

55.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 12 April 2013 sebesar Rp.4.178.584.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

56.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 1 Mei 2013 sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

57.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengembalian dana kegiatan Gili Trawangan tertanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp. 110.000.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy pengembalian pengeluaran dana tersebut;

58.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp. 1.657.741.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

59.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 140.940.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

60.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp. 61.023.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

61.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 575.078.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

62.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 74.220.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

63.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. 40.177.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

64.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 99.911.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

65.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 249.492.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

66.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan  
pengeluaran dana tersebut, **tetap terlampir dalam berkas perkara** ;

- 1 (satu) buku Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 35 “ sisa “  
Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat  
Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Sebidang tanah seluas 139.035 M2 sebagaimana SHGB No. 35 / Desa  
pemenang Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok  
Barat saat ini Kabupaten Lombok Utara Kecamatan Tanjung Desa  
Pemenang Barat Dusun Gili Terawangan, **dikembalikan kepada  
PT.Wanawisata Alam Hayati (PT.WAH)** ;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua  
ribu lima ratus rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terhadap Putusan tersebut Penasihat Hukum  
Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding  
dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram, masing –  
masing pada tanggal 13 November 2014 dan tanggal 27 November 2014,  
sehubungan dengan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan  
cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2014 dan  
kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 November 2014 oleh  
Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut  
Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20  
November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram  
pada tanggal 21 November 2014, memori banding mana telah diberitahukan  
dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25  
November 2014 oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut  
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding Desember 2014  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2  
Desember 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan  
salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2014 oleh Jurisita  
Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan memori banding dari  
Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra  
memori banding tertanggal 1 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 Desember 2014, kontra memori  
banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

**Menimbang**, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 November 2014 dan Terdakwa tanggal 27 November 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama, telah dipergunakan haknya oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2014, akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara, sesuai surat keterangan Panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Desember 2014, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;--

**Menimbang**, bahwa Pemanding/Penasehat Hukum Terdakwa pemanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 20 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 November 2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan berdasarkan bukti surat dan keterangan sepihak dari saksi pelapor, tanpa mempertimbangkan dengan seksama nota pembelaan dari pemanding/ Terdakwa, sehingga Majelis Hakim telah bertindak tidak adil dan berat sebelah ;
2. Bahwa pertimbangan bahwa Majelis Hakim keliru dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ;
3. Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dengan tidak mempertimbangkan hukum formal " proses penyidikan sampai dengan penuntutan " cacat hukum ;
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dan berpihak dalam proses pembuktian dan pertimbangan-pertimbangannya yang menyatakan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu yaitu penipuan ;
5. Bahwa, hubungan antara Terdakwa/Pemanding dengan saksi Prajadi Agus Winaktu adalah hubungan kerja sama membeli tanah sebesar RHGB No. 35 atas nama PT. WAH seluas 139.035 M2 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa didalam Kontra memori banding, bahannya pihak pbanding telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sesungguhnya adalah perkara perdata dimana antara pbanding dengan saksi Prajadi Agus Winaktu telah mengikatkan diri untuk bekerja sama membeli sebidang tanah SHGB No. 35 seluas 135.035 m2 sebagaimana yang tertuang didalam Akta Notaris, tanggal 23 Desember 2010 No. 81 ;
2. Bahwa, dari keseluruhan obyek jual beli antara PT. SS LL dengan PT. WAH, ada sebagian tanah-tanah yang diberikan kepada masyarakat setempat dan digunakan untuk pasilitas umum seperti PLN dan POLSEK ;
3. Bahwa Pbanding meminta agar tanah " sisa " tanah SHGB No. 35/Desa Pemenang Barat, yang telah dibagikan kepada masyarakat dan digunakan untuk pasilitas umum seperti PLN dan POLSEK, dikembalikan kepada PT.SS LL karena sesungguhnya sudah ada teransaksi jual beli tanah " sisa " SHGB No. 35/Desa Pemenang Barat dari PT.WAH kepada PT.SS LL ;

**Menimbang,** bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori Bandingnya tanggal 2 Desember 2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa, terhadap pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan Negeri Mataram selama 2 ( dua ) tahun 6 ( enam ) bulan mohon agar Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut selama 3 ( tiga ) tahun ;
2. Bahwa, terhadap barang bukti berupa " sisa " tanah SHGB No. 35/ Desa Pemenang Barat yang dikembalikan kepada PT.WAH adalah putusan yang keliru, karena sisa luas tanah SHGB No. 35 yang semula milik PT. WAH terbukti sudah dijual oleh PT.WAH sebagai penjual kepada Terdakwa sebagai Pembeli dengan harga Rp. 11.034.847.000,- ;

Dengan demikian PT.WAH tidak lagi sebagai pemilik SHGB No. 35 sisa karenanya PT.WAH adalah pihak yang tidak berhak menerima pengembalian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung sebagai mana dimaksud dan termuat dalam diktum putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut ;

**Menimbang**, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 November 2014 No. 271/Pid.B/2014/PN.Mtr. beserta seluruh pertimbangan hukumnya, memori banding yang diajukan oleh Pemanding tanggal 20 November 2014, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Desember 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa alasan-alasan Pemanding sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding Terdakwa /Pemanding tanggal 20 November 2014, kontra memori banding yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum cukup beralasan dan oleh karena itu alasan-alasan permohonan bandingnya dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa setelah mempelajari secara seksama bukti-bukti surat dan saksi-saksi diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh adanya fakta hukum bahwa berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiyadi, SH pada tanggal 23 Desember 2010 Nomor. 81 antara Terdakwa/pemanding dengan saksi Prajadi Agus Winaktu telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pembelian sebidang tanah SHGB Nomor 35 milik PT WAH ;

**Menimbang**, bahwa adanya fakta hukum seperti terurai diatas, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan sebagian tanah " Sisa " SHGB Nomor. 35/ Desa Pemenang Barat kepada saksi Prajadi Agus Winaktu, adalah perbuatan ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah dibuat antara terdakwa/ pemanding dengan saksi Prajadi Agus Winaktu sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiyadi, SH. ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan ingkar janji atau wansprestasi yang merupakan ranah keperdataan bukan perbuatan pidana ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau ontslaag van alle rechtvervolging ;

**Menimbang**, bahwa mempertimbangkan alasan-alasan memori banding dari Terdakwa dan alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori, alasan-alasan tersebut cukup beralasan dan dapat dibenarkan ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi Sumadhijo, MM selaku Direktur PT WAH dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya dihubungkan pula dengan adanya Akta Notaris Nomor. 16, 17 dan 18, telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tanah " Sisa " SHGB Nomor . 35/Desa Pemenang Barat pada akhirnya seluas 81.686 m2, telah dijual oleh saksi Broto Sumadhjij0, MM untuk dan atas nama PT WAH kepada terdakwa/pembanding yang bertindak untuk dan atas nama PT SSSL, sehingga PT WAH sudah tidak berhak lagi atas tanah " Sisa " SHGB Nomor . 35/Desa Pemenang Barat ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan para saksi : Drs. Sukirno Bachari, SH, Ir. Lalu Suharli dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka dapat dibuktikan bahwa uang pembelian tanah sisa SHGB Nomor. 35/Desa Pemdng Barat yang pada akhirnya seluas 81.686 m2, adalah bersumber dari pelapor Prajadi dan Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Nopember 2014, Nomor. 271/Pid.B/2014/PN.Mtr, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram akan memutuskan perkara tersebut yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa/pembanding adalah merupakan perbuatan wansprestasi yang merupakan perbuatan keperdataan, dan oleh karenanya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ( ontsslaag van alle rechtvervolging ) ; maka terdakwa harus direhabilitir ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, maka segala biaya yang timbul dalaam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti berupa buku asli SHGB No. 35 Dese Pemenang Barat dan tanah " Sisa " SHGB Nomor. 35/Desa Pemenang Barat yang semula milik PT WAH yang kemudian dijual kepada terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama PT SSSL, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT SSSL dan Prajudi Agus Winaktu ;

**Mengingat** dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHAP khususnya pasal 191 ayat 2, psl.194 ayat 1 serta peraturan perundangan yang lain dan bersangkatan ;

### M E N G A D I L I .

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 November 2014 Nomor ; 271/Pid.B/2014/PN.Mtr. yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ADI NUGROHO telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa ADI NUGROHO tersebut dari segala tuntutan hukum ( ontslaag Van alle rechtvervolging ) ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya ;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa ;
  - 1.1 (satu) bundel fotocopy legalisir minuta akta perjanjian pengikatan jual beli No. 6 tanggal 11 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris MOCH. AZIZ, S.H.
  2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir minuta akta perubahan perjanjian pengikatan jual beli No.16 tanggal 25 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris MOCH. AZIZ, S.H.
  3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir minuta akta surat perjanjian nomor 18 tanggal 25 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris MOCHAMMAD AZIZ, S.H.
  4. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir minuta akta pengikatan jual beli Nomor 46 tanggal 16 April 2009, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris I GEDE SUTAMA, S.H.
    5. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir akta Perjanjian Kerjasama No. 81, tanggal 23 Desember 2010;
    6. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama ADI NUGROHO beralamat di Sutorejo Tengah 2/5 Rt.012 Rw.008 Dukuh Sutorejo Mulyorejo Surabaya.
    7. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama PRAJADI AGUS WINAKTU beralamat di Jln. Malomba No.9 Ampenan Selatan Rt.26 Kelurahan Ampenan Selatan Kec. Ampenan Mataram.
    8. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Tanah HGB Nomor 35/Desa Pemenang Barat atas nama PT. Wanawisata Alam Hayati.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Fotocopy Salinan Akta No.46 tanggal 16 April 2009 tentang Pengikatan untuk Jual Beli.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan Setoran Dana Trawangan 25 Nov' 2010 s/d 19 Maret 2012 tertgl. 29 September 2012.
- 11.2 (dua) lembar fotocopy legalisir formulir setoran dan rekening koran dari Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 4 November 2010 dari an. ARYANTO PRAMETU kepada an. PT. Wana wisata Alam Hayati.
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transfer dana ke rek. BCA No. Rekening 4363004787 a.n. BROTOHADI SUMADHIJO sejumlah Rp. 38.968.466.00 dari Rekening 2020111197 an. MERRY WARTY tertanggal 29 Desember 2010.
- 13.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir catatan rincian biaya transport, akomodasi, biaya PBB 2010 Trawangan tertanggal 29 Desember 2010.
- 14.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 2020111197 an. MERRY WARTY ke rekening 0560407823 an. ADI NUGROHO sejumlah Rp. 500.000.000,- tertanggal 25 Januari 2013.
- 15.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir bukti transfer dana ke rekening BCA No. Rek. 0560407823 an. ADI NUGROHO sejumlah Rp. 500.000.000,- dari rekening 2020111197 an. MERRY WARTY tertanggal 27 february 2013.
- 16.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 2020111197 an. MERRY WARTY ke rekening nomor 0560407823 an. ADI NUGROHO sejumlah Rp. 2.017.423.500,- tertanggal 1 April 2013.
- 17.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 2020111197 an. MERRY WARTY ke rekening nomor 0560407823 an. ADI NUGROHO sejumlah Rp. 409.075.000,-, tertanggal 4 Maret 2013.
- 18.1 (satu) bundel Fotocopy laporan pengeluaran uang dari 16 April 2009 sampai dengan 30 Juni 2010 PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok untuk pembayaran tanah di Gili Trawangan.
- 19.1 (satu) bundel fotocopy bukti setoran uang dari CV. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada ADI NUGROHO periode tahun 2009 sampai dengan 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
23.1 (satu) bundel fotocopy bukti setoran uang dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada ADI NUGROHO periode tahun 2011 sampai dengan 2013.

21.1 (satu) bundel fotocopy rincian penerimaan uang dari Kel. PRAJADI AGUS WINAKTU dari 15 Juli 2010 sampai dengan 1 April 2013. Total sebesar Rp. 8.749.502.440,-.

22.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 16 April 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wana wisata Alam Hayati.

23.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 18 Januari 2010 sebesar Rp. 2.500.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wana wisata Alam Hayati.

24. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wana Wisata Alam Hayati.

25.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 4 Nopember 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wanawisata Alam Hayati.

26.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wanawisata Alam Hayati.

27.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- dari PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wanawisata Alam Hayati.

28.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 2 April 2013 sebesar Rp.4.034.847.000,- PT. Sumber Sejahtera Lestari Lombok kepada Pihak PT. Wanawisata Alam Hayati.

29.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kwitansi penerimaan uang secara keseluruhan sebesar Rp 11.034.847.000 tanggal 3 April 2013 dari PT. Sumber Sejahtera lestari Lombok yang kepada Pihak PT. Wana wisata Alam Hayati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 11 Agustus 2012 sebesar Rp. 97.527.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 31.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 30 September 2012 sebesar Rp. 519.261.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 32.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 13 Oktober 2012 sebesar Rp. 429.417.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 33.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 15 Oktober 2012 sebesar Rp. 499.977.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 34.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 2 November 2012 sebesar Rp.154.978.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 35.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 10 November 2012 sebesar Rp.237.305.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 36.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 12 November 2012 sebesar Rp. 307.762.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 37.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 16 November 2012 sebesar Rp. 186.942.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 38.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 19 November 2012 sebesar Rp. 104.653.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 39.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 26 November 2012 sebesar Rp. 247.765.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 40.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp. 217.456.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 41.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp. 215.551.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 42.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp.496.200.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 43.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 23 Desember 2012 sebesar Rp. 384.078.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 44.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp.989.889.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 45.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 5 Januari 2013 sebesar Rp. 179.039.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 46.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp. 113.585.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 47.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 333.500.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 48.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp.1.378.893.873,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 49.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 5 Februari 2013 sebesar Rp. 719.937.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 50.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp. 762.954.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 51.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp. 491.928.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 52.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp.1.018.410.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 53.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.1.096.984.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 54.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 1 April 2013 sebesar Rp.105.390.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 55.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 12 April 2013 sebesar Rp.4.178.584.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 56.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp.122.872.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 57.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengembalian dana kegiatan Gili Trawangan tertanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp. 110.000.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy pengembalian pengeluaran dana tersebut;
- 58.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp. 1.657.741.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;
- 59.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 140.940.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
60.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp. 61.023.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

61.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 575.078.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

62.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 74.220.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

63.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. 40.177.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

64.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 99.911.000,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

65.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 249.492.500,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut;

66.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pengajuan amprah uang untuk kegiatan Gili Trawangan tertanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp. 151.984.625,- di Mataram beserta lampiran fotocopy penggunaan pengeluaran dana tersebut, **tetap terlampir dalam berkas perkara** ;

- 1 (satu) buku Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 35 “ sisa “ Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

- Sebidang tanah seluas 139.035 M2 sebagaimana SHGB No. 35 / Desa pemenang Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat saat ini Kabupaten Lombok Utara Kecamatan Tanjung Desa Pemenang Barat Dusun Gili Terawangan, **dikembalikan kepada PT.Wanawisata Alam Hayati (PT.WAH) ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan ( SHGB) nomor

35 " sisa " Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat dan ;

2. Sebidang tanah seluas 81.686 M2 "sisa" dari tanah sebagaimana Hak Guna Bangunan ( SHGB) nomor 35 " sisa " Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat saat ini Dusun gili Trawangan , Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat dikembalikan kepada Terdakwa dan pelapor Prajadi Agus Winaktu ;

5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding kepada Negara, yang untuk tingkat banding sebesar nihil ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2015** oleh kami : **GATOT SUHARNOTO, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum** , dan **R. HENDRO SUSENO, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Rabu**, tanggal **1 April 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **H. LALU ABDUL WAHAB, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram dengan tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Pemanding ataupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua.**

**Ttd.**

**Ttd.**

1. **H. A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum** **GATOT SUHARNOTO, S.H.**

**Ttd.**

2. **R. HENDRO SUSENO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**H. LALU ABDUL WAHAB, S.H.**

**Untuk Turunan Resmi**

**Mataram, April 2015**

**Wakil Panitera**

**H. A K I S**

**NIP.19560712 198603 1 004**



**Untuk turunan resmi:**

**Mataram, Januari 2013**

**Wakil Panitera**

**RACHMAD SUDARMAN, SH.MH**

**NIP.19601215 198903 1 005**